



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferdian George Puasa Alias Ferdi;
Tempat lahir : Goin;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Feburari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Goin Kecamatan Tabaru Kabupaten
Halmahera Barat;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Freizer Giwe, S.H.
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tertanggal 11 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan**

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
[dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERDIAN GEORGE PUASA** Alias **FERDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp 1. 000. 000. 000 (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang buki berupa:
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna krem merk KABERNET
 - 1 (satu) Buah Celana pendek warna putih motif hitam merah Tulisan Penda Since 1980
 - 1 (satu) Buah Baju kaos Baby Dol depan warna pink bergambar Panda motif hitam Putih tulisan Happy Day merk XINYAXIANGLU
 - 1 (satu) Buah BH warna Pink Made In Cina 34/75Dikembalikan kepada saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA alias VINDRI
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pemohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pemohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa terdakwa **FERDIAN GEORGE PUASA** Alias **FERDI** pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.30 wit atau setidak-tidaknya pada bulan November 2018 bertempat di Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya rumah milik orang tua terdakwa atau pada suatu

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan Pada pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 10.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan November 2018 bertempat di Polindes Desa Tuguis Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 terdakwa menjemput saksi korban dirumah saksi korban dan menuju ke desa Goin dengan tujuan mengajak saksi korban ke Air Terjun untuk melihat –lihat pemandangan setelah selesai dari tempat Air terjun terdakwa dan saksi korban kemudian kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan tas miliknya dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban jalan-jalan ke rumah temannya terdakwa, kemudian saksi korban dan terdakwa duduk bercerita di dalam kamar setelah itu terdakwa mencium pipi, bibir, dan menjilat Puting payudara saksi korban , dan terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri namun ditolak oleh saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari kamar menuju ke ruang tamu bersama dengan teman-temannya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 00.30 wit pada saat saksi korban berada didalam kamar kemudian datang terdakwa dan menghampiri saksi korban kemudian terdakwa meraba-raba payudara , mencium bibir, dan menjilat telinga saksi korban sehingga saksi korban berusaha melepaskan tangan terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana saksi korban dengan menggunakan kakinya setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya(Penis) ke dalam Vagina saksi korban dan mengoyangkan pantatnya berulang-ulang kali dan saksi korban sempat mendorong badan terdakwa turun dari tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut atau melepaskan penisnya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 10.00 wit terdakwa mengajak saksi korban menuju ke Polindes di desa Tuguis Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat untuk membersihkan Polindes dan sesampainya di Polindes terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ade satu kali ini saja” dan saksi korban mengatakan “ta tako sakit jangan sudah” kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dan mencium pipi, menjilat daun telinga, leher saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan celana serta celana dalam dan BH saksi korban kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di tempat tidur, setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluan (penis) ke dalam kemaluan saksi korban (vagina) dan mengoyakan pantatnya berulang-ulang kali sampai keluar cairan (sperma) dan di tumpahkan pada perut saksi korban;

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran 108/Ist/KCS/HB/2011, saksi korban lahir pada tanggal 13 Februari 2001 sehingga pada saat kejadian saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA alias VINDRI berumur 17 tahun
- Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0020 /PKM-IBU/ I/ 2019 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL HAMID selaku dokter pada Puskesmas Ibu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA Alias VINDRI, ditemukan adanya luka lama pada selaput darah di arah jam 3 dan jam 9 akibat trauma tumpul, terdapat lendir yang diduga sperma/ semen dan kelenjar dan lendir berwarna berbau khas, tidak terdapat luka baru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Subsidiar

Bahwa terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.30 wit atau setidak-tidaknya pada bulan November 2018 bertempat di Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya rumah milik orang tua terdakwa atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan Pada pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 10.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan November 2018 bertempat di Polindes Desa Tuguis Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 terdakwa menjemput saksi korban di rumah saksi korban dan menuju ke desa Goin dengan tujuan mengajak saksi korban ke Air Terjun untuk melihat –lihat pemandangan setelah selesai dari tempat Air terjun terdakwa dan saksi korban kemudian

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan tas miliknya dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi anak korban jalan-jalan ke rumah temannya terdakwa, kemudian saksi korban dan terdakwa duduk bercerita di dalam kamar setelah itu terdakwa mencium pipi, bibir, dan menjilat Puting payudara saksi korban, dan terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri namun ditolak oleh saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari kamar menuju ke ruang tamu bersama dengan teman-temannya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 00.30 wit pada saat saksi korban berada didalam kamar kemudian datang terdakwa dan menghampiri saksi korban kemudian terdakwa meraba-raba payudara, mencium bibir, dan menjilat telinga saksi korban sehingga saksi korban berusaha melepaskan tangan terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana saksi korban dengan menggunakan kakinya setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya (Penis) ke dalam Vagina saksi korban dan mengoyangkan pantatnya berulang-ulang kali dan saksi korban sempat mendorong badan terdakwa turun dari tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut atau melepaskan penisnya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan sperma;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 10.00 wit terdakwa mengajak saksi korban menuju ke Polindes di desa Tuguis Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat untuk membersihkan Polindes dan sesampainya di Polindes terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ade satu kali ini saja" dan saksi korban mengatakan "ta tako sakit jangan sudah" kemudian terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dan mencium pipi, menjilat daun telinga, leher saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan pakaian dan celana serta celana dalam dan BH saksi korban kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di tempat tidur, setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluan (penis) ke dalam kemaluan saksi korban (vagina) dan mengoyakan pantatnya berulang-ulang kali sampai keluar cairan (sperma) dan di tumpahkan pada perut saksi korban;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran 108/Ist/KCS/HB/2011, saksi korban lahir pada tanggal 13 Februari 2001 sehingga pada saat kejadian saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA alias VINDRI berumur 17 tahun
- Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0020 /PKM-IBU/ I/ 2019 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL HAMID selaku dokter pada Puskesmas Ibu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA Alias VINDRI, ditemukan adanya luka lama



pada selaput darah di arah jam 3 dan jam 9 akibat trauma tumpul, terdapat lendir yang diduga sperma/ semen dan kelenjar dan lendir berwarna berbau khas, tidak terdapat luka baru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 bertempat Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya didalam kamar rumah terdakwa Ferdian George Puasa dan di Polindes di desa Tuguis Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;
 - Bahwa awalnya Kamis tanggal 22 November 2018 terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI menjemput saksi dirumah saksi dan langsung menuju ke desa Goin dengan tujuan mengajak Anak Korban ke Air Terjun untuk melihat –lihat pemandangan setelah selesai dari tempat Air terjun Langsung kembali ke rumah Terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI untuk mengembalikan tas miliknya dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI jalan-jalan ke rumah temannya terdakwa JEVANDER WODJUR Alias VANDER dan kami pun duduk bercerita di dalam kamarnya dan pada saat itu juga terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI mencium pipi, bibir, dan menjilat Puting payudara dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI sempat memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri namun Anak Korban menolaknya ;
 - Bahwa Anak Korban langsung keluar dari kamar menuju ke ruang tamu bersama dengan teman-temannya Anak Korban kemudian pada malam harinya pada saat Anak Korban berada didalam kamar kemudian

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



datang terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI masuk juga ke kamar, sementara Anak Korban sudah berbaring di tempat tidur dan FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI datang menghampiri dan mengganggu tidur Anak Korban dan mengatakan "ade bapikir apa" dan Anak Korban pun mengatakan bahwa Anak Korban takut "jang ta peorang tua su tar tarima pa kita" dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI kemudian merabah-rabah payudara, mencium bibir, dan menjilat telinga saksi sehingga saksi pun merasa gelih ;

- Bahwa Anak Korban pun berusaha melepaskan tangan, dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI tiba-tiba melepaskan celana dengan menggunakan kakinya karena celana yang Anak Korban gunakan agak "Longgar" sehingga dengan mudah untuk dia melepaskan celana panjang dan celana Dalam dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI memasukan batang kemaluannya (Penis) ke dalam Vagina Anak Korban dan mengoyangkan pantatnya keatas dan ke bawah berulang-ulang kali dan Anak Korban pun merasa kesakitan pada vagina sehingga Anak Korban langsung mendorong badannya untuk turun dari tubuh Anak Korban dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI langsung mencabut atau melepaskan penisnya dari vagina Anak Korban dan Anak Korban pun merasakan ada cairan yang tumpah diluar kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak Korban pun langsung bangun dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi membersihkan Kemaluan (vagina) Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban pun kembali ke kamar dan Anak Korban merasa sakit pada (kemaluan) vagina Anak Korban dan Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan Layaknya suami istri kembali dan Anak Korban pun menolaknya dan pada akhirnya Anak Korban tertidur dan sekitar pukul 04.30 wit terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI mencoba untuk melepaskan kembali celana namun Anak Korban pun terbangun dari tidur dan Anak Korban pun marah kepada terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI "bikiapa ngana buka ta pe calana" dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI pun langsung tidur ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak Korban bersama dengan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI menggunakan kendaraan motor menuju ke Polindes pukul 10.00 wit di desa Tuguis tempat kakaknya bertugas untuk membersihkan Polindes dan setelah sampai di sana Anak Korban dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA



Alias FERDI bercerita di dalam ruang tamu dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI menarik Anak Korban ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan Anak Korban pun mengatakan "ngana tar puas" dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI menanyakan kepada Anak Korban "ade mara pa kaka" dan Anak Korban menjawab "tau" dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI langsung memeluk badan Anak Korban, dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI mengatakan "ade satu kali ini saja" dan Anak Korban mengatakan "ta tako sakit jangan sudah" dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI "ade batahan sudah" ;

- Bahwa Anak Korban mengatakan "bukan kaka yang rasa ta yang rasa" dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI mencium pipi, menjilat daun telinga, leher, dan Terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI langsung melepaskan pakaian dan celana serta celana dalam dan BH dan Anak Korban pun langsung berbaring di tempat tidur, dan terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA Alias FERDI melepaskan juga baju dan celananya dan langsung memasukan batang kemaluan (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan mengoyakan pantatnya ke atas ke bawa berulang-ulang kali sampai keluar cairan (sperma) dan di tumpahkan pada perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak korban mengalami sakit pada kemaluannya

Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Herlan Megawe Alias Elang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 bertempat Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya didalam kamar rumah terdakwa Ferdian George Puasa dan di Polindes di desa Tuguis Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Vindri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 12.00 wit saksi sedang berada di kebun kelapa tiba-tiba datang saudara Klivor Luma memanggil saksi dan bertanya bahwa ada Nomor telpon FERDI dan saksi jawab Ada, saudara KLIVOR LUMA bilang telpon FERDI cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah anak korban VINDRI ada bersama dengan FERDI dan saksi langsung pulang ke rumah dan pergi ke Desa Jere ;

- Bahwa setelah selesai telpon saksi pulang ke rumah di dalam perjalanan saksi bertemu dengan orang tua korban (TELES LUMA) dan bertanya dimana anaknya dan saksi jawab bahwa saksi sudah telpon bahwa VINDRI ada bersama FERDI tapi sekarang saksi suruh antar pulang dan orang tua VINDRI bilang antar saksi untuk jemput VINDRI namun dalam perjalanan saksi dan orang tua korban sudah ketemu dan orang tua korban marah kepada FERDI dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka orang tua korban mengatakan titip dulu FERDI di Polsek supaya kalau ada pengurusan sudah ada di sana ;
- Bahwa kemudian orang tua korban membawa VINDRI pulang di Desa Gamsida dan setelah orang tua korban dan korban pulang di Gamsida saksi pergi ke Goin bersama dengan FERDI dan setelah sampai di rumah saksi Tanya kepada FERDI apakah sudah melakukan persetubuhan dengan VINDRI dan FERDI menjawab bahwa sudah tadi malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA alias FERDI melakukan persetubuhan dengan cara membujuk, memaksa dan mengancam korban serta menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 17 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Otorisasi Aristoteles Luma Alias Teles, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 bertempat Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya didalam kamar rumah terdakwa Ferdian George Puasa dan di Polindes di desa Tuguis Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Vindri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 11.00 wit saksi pulang di rumah namun setelah sampai di rumah saksi tidak menemukan VINDRI dan setelah itu saksi cari dari teman-teman sampai jam 01.00 Wit belum dapat informasi kemudian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 06.00 wit sya berangkat jke Jailolo cari di rumah keluarga namun tidak ada juga di sana dan saksi kembali ke Rumah di Desa gamsida Kec.Ibu Selatan dan setelah samapai di

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung Gamsida saksi Tanya lagi di orang kampung dan saksi dapat informasi bahwa Ibu OLA ada melihat VINDRI bersama dengan laki-laki dan saksi Tanya laki-laki siapa dan Ibu OLA jawab bahwa adiknya HERLAN dan setelah saksi tau saksi pergi mencari HERLAN untuk menyuruh telpon FERDI apakah anak saksi bersama dengan FERDI atau dengan orang lain maka terdakwa HERLAN pergi menelpon di Desa Jere kemudian saksi menyusul dan stelah sampai di Desa Jere terdakwa HERLAN menyampaikan bahwa INDRI bersama dengan FERDI di Desa Goin maka saksi suruh HERLAN untuk menjemput VINDRI dan VERDI namun dalam perjalanan menuju Desa Goin dalam perjalanan sudah bertemu dengan VINDRI dan FERDI sekitar Jam 15.00 wit tepatnya di Desa Tongute ternate Kecamatan Ibu dan selanjutnya saksi membawa VINDRI ke Polsek Ibu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut saksi ketahui ketika saksi bertanya pada anak korban VINDRI dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa FERDIAN GEORGE PUASA alias FERDI sudah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tadi malam terhadap anak korban VINDRI OTOMARNI LUMA alias VINDRI;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 17 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 24.30 wit bertempat Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya rumah milik orang tua terdakwa dan di Polindes Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batang kemaluan (penis) dengan cara terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan (PENIS) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan yang pertama kali dirumah orang tua terdakwa pada malam hari sekitar pukul 24.30 wit dan yang ke 2 (dua) di Polindes pada pagi hari sekitar jam 10.30 wit dan situasinya sepi;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri janji untuk ketemu pada hari kamis pukul 11.00 wit dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah orang tuanya didesa Baru kec.Ibu selatan ,dan setelah terdakwa menjemput Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri setelah itu terdakwa langsung membawanya kerumah Orang tua terdakwa di Desa Goin kec Ibu Utara dan langsung ketemu dengan orang tua terdakwa setelah itu Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri duduk dan bercerita dengan ibu terdakwa TAMAR MEGAWA ;

- Bahwa setelah selesai bercerita terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri keluar dan mampir kerumah teman terdakwa saudara JEVANDERWODJUR di Desa Goin setelah sampai dirumah teman, terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri bercerita di ruang tamu dan setelah dari ruang tamu terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri masuk ke dalam kamar teman terdakwa dan terdakwa pun mencium dan meremas payudaranya sampai terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sampai tertidur ;
- Bahwa setelah pukul 19.00 wit terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri keluar dari kamar teman terdakwa dan terdakwa mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri untuk pulang kerumahnya, dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri mengatakan ini sudah larut malam jadi besok saja baru diantar pulang dan langsung terdakwa dengan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri ke Rumah orang tua terdakwa dan setelah sampia di rumah ibu terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri pulang ke rumah karena sudah larut malam jangan sampai Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri di cari sama orang tuanya ;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 wit terdakwa melepaskan celana dan mencium bibir daun teliga leher dan meremas payudara saksi korban,kemudian terdakwa pun langsung memasukan batang kemaluan (penis) terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sebanyak 1 (satu) kali sampai keluar cairan sperma ;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wit d terdakwa mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri ke polindes di desa Tuguis tempat kakak terdakwa anak korban KARTINI Alias TIN bekerja dan sesampai di sana kami bercerita di kamar dan terdakwa langsung mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali sampai keluar sperma terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 0020 /PKM-IBU/ I/ 2019 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL HAMID selaku dokter pada Puskesmas Ibu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA Alias VINDRI, ditemukan adanya luka lama pada selaput darah di arah jam 3 dan jam 9 akibat trauma tumpul, terdapat lendir yang diduga sperma/ semen dan kelenjar dan lendir berwarna berbau khas, tidak terdapat luka baru.

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 108/Ist/KCS/HB/2011 yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Februari 2001;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 24.30 wit bertempat Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya rumah milik orang tua terdakwa dan di Polindes Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri;
- o Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batang kemaluan (penis) dengan cara terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan (PENIS) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri
- o Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan yang pertama kali di rumah orang tua terdakwa pada malam hari sekitar pukul 24.30 wit dan yang ke 2 (dua) di Polindes pada pagi hari sekitar jam 10.30 wit dan situasinya sepi;
- o Bahwa benar awalnya terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri janji untuk ketemu pada hari Kamis pukul 11.00 wit dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah orang tuanya didesa Baru kec.Ibu selatan ,dan setelah terdakwa menjemput Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri setelah itu terdakwa langsung membawanya kerumah Orang tua terdakwa di Desa Goin kec Ibu Utara dan langsung ketemu dengan orang tua terdakwa setelah itu Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri duduk dan bercerita dengan ibu terdakwa TAMAR MEGAWA ;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar setelah selesai bercerita terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri keluar dan mampir kerumah teman terdakwa saudara JEVANDERWODJUR di Desa Goin setelah sampai dirumah teman, terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri bercerita di ruang tamu dan setelah dari ruang tamu terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri masuk ke dalam kamar teman terdakwa dan terdakwa pun mencium dan meremas payudaranya sampai terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sampai tertidur ;
- o Bahwa benar setelah pukul 19.00 wit terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri keluar dari kamar teman terdakwa dan terdakwa mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri untuk pulang kerumahnya, dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri mengatakan ini sudah larut malam jadi besok saja baru diantar pulang dan langsung terdakwa dengan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri ke Rumah orang tua terdakwa dan setelah sampia di rumah ibu terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri pulang ke rumah karena sudah larut malam jangan sampai Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri di cari sama orang tuanya ;
- o Bahwa benar sekitar pukul 24.00 wit terdakwa melepaskan celana dan mencium bibir daun teliga leher dan meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan (penis) terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sebanyak 1 (satu) kali sampai keluar cairan sperma ;
- o Bahwa benar sekitar jam 10.00 wit d terdakwa mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri ke polindes di desa Tuguis tempat kakak terdakwa anak korban KARTINI Alias TIN bekerja dan sesampai di sana kami bercerita di kamar dan terdakwa langsung mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali sampai keluar sperma terdakwa ;
- o Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0020 /PKM-IBU/ II/ 2019 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL HAMID selaku dokter pada Puskesmas Ibu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA Alias VINDRI, ditemukan adanya luka lama pada selaput darah di arah jam 3 dan jam 9 akibat trauma tumpul, terdapat lendir yang diduga sperma/ semen dan kelenjar dan lendir berwarna berbau khas, tidak terdapat luka baru:
- o Bahwa benar berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 108/Ist/KCS/HB/2011 yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Februari 2001

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Pertama akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ferdian George Puasa Alias Ferdi atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain":

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, dimana pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa akta kelahiran Nomor 108/Ist/KCS/HB/2011 yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Februari 2001 yang menerangkan bahwa anak korban pada waktu kejadian masih berusia 17 (tujuh) **Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun artinya anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri termasuk anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat terbukti jika anak korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri memenuhi kualifikasi pengertian anak dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan diatur dalam komentar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana persetubuhan artinya peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 24.30 wit bertempat Desa Goin Kec Tabaru Kab. Halmahera Barat tepatnya rumah milik orang tua terdakwa dan di Polindes Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri;
- o Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batang kemaluan (penis) dengan cara terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan (PENIS) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri
- o Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan yang pertama kali dirumah orang tua terdakwa pada malam hari sekitar pukul 24.30 wit dan yang ke 2 (dua) di Polindes pada pagi hari sekitar jam 10.30 wit dan situasinya sepi;
- o Bahwa benar awalnya terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri janji untuk ketemu pada hari Kamis pukul 11.00 wit dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah orang tuanya didesa Baru kec.Ibu selatan ,dan setelah terdakwa menjemput Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri setelah itu terdakwa langsung membawanya kerumah Orang tua terdakwa di Desa Goin kec Ibu Utara dan langsung ketemu dengan orang tua terdakwa

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



setelah itu Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri duduk dan bercerita dengan ibu terdakwa TAMAR MEGAWA ;

- o Bahwa benar setelah selesai bercerita terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri keluar dan mampir kerumah teman terdakwa saudara JEVANDERWODJUR di Desa Goin setelah sampai dirumah teman, terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri bercerita di ruang tamu dan setelah dari ruang tamu terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri masuk ke dalam kamar teman terdakwa dan terdakwa pun mencium dan meremas payudaranya sampai terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sampai tertidur ;
- o Bahwa benar setelah pukul 19.00 wit terdakwa dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri keluar dari kamar teman terdakwa dan terdakwa mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri untuk pulang kerumahnya, dan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri mengatakan ini sudah larut malam jadi besok saja baru diantar pulang dan langsung terdakwa dengan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri ke Rumah orang tua terdakwa dan setelah sampia di rumah ibu terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri pulang ke rumah karena sudah larut malam jangan sampai Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri di cari sama orang tuanya ;
- o Bahwa benar sekitar pukul 24.00 wit terdakwa melepaskan celana dan mencium bibir daun teliga leher dan meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan (penis) terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri sebanyak 1 (satu) kali sampai keluar cairan sperma ;
- o Bahwa benar sekitar jam 10.00 wit d terdakwa mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri ke polindes di desa Tuguis tempat kakak terdakwa anak korban KARTINI Alias TIN bekerja dan sesampai di sana kami bercerita di kamar dan terdakwa langsung mengajak Anak Korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali sampai keluar sperma terdakwa ;
- o Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0020 /PKM-IBU/ II/ 2019 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMSUL HAMID selaku dokter pada Puskesmas Ibu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada saksi korban VINDRI OTOMARNI LUMA Alias VINDRI, ditemukan adanya luka lama pada selaput darah di arah jam 3 dan jam 9 akibat trauma tumpul, terdapat lendir yang diduga sperma/ semen dan kelenjar dan lendir berwarna berbau khas, tidak terdapat luka baru:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa benar berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 108/Ist/KCS/HB/2011 yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 13 Februari 2001

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Ferdian George Puasa Alias Ferdi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menyikapi tindak pidana Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Celana Dalam warna krem merk KABERNET, 1 (satu) Buah Celana pendek warna putih motif hitam merah Tulisan Penda Since 1980, 1 (satu) Buah Baju kaos Baby Dol depan warna pink bergambar Panda motif hitam Putih tulisan Happy Day merk XINYAXIANGLU dan 1 (satu) Buah BH warna Pink Made In Cina 34/75 adalah milik Anak korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ferdian George Puasa Alias Ferdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna krem merk KABERNET
 - 1 (satu) Buah Celana pendek warna putih motif hitam merah Tulisan Panda Since 1980.
 - 1 (satu) Buah Baju kaos Baby Dol depan warna pink bergambar Panda motif hitam Putih tulisan Happy Day merk XINYAXIANGLU
 - 1 (satu) Buah BH warna Pink Made In Cina 34/75Dikembalikan kepada anak korban Vindri Otomarni Luma Alias Vindri
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Galih Martino Dwi C. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Rusli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)